

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila, dimana dasarnya berpijak pada Pasal 1 ayat (3) UUDN Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Menjadikan Indonesia sebagai Negara Hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, sejahtera, berkeadilan serta melindungi hak manusia. Dasar filosofi dari diperlukannya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yakni bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, kehadirannya sebagai pemberian dari Tuhan, dan negara wajib untuk melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala hal yang berkenaan dengan perkara Pidana maupun Perdata telah diatur demi pemenuhan hak setiap manusia, termasuk dalam hal perkawinan.

Mengenai perkawinan tentu sangat berkaitan erat dengan perjanjian perkawinannya di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya:

*“Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dengan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Bila membaca definisi perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu yang mempunyai sifat sakral yang menyatukan seorang pria serta wanita secara lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 122.

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 15.

Sedangkan dalam Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut ilmu fiqih, disebut dengan istilah kawin yang mengandung dua arti yaitu arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh, dan arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>3</sup> Seperti yang telah terkandung dalam Firman Allah SWT pada QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami isteri. Pada semua tradisi hukum, baik itu dari *civil law*, *common law*, ataupun *islamic law*. Konsep dari perkawinan yakni sebagai kontrak sah yang hingga sekarang belum berubah, namun karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat maka akan mengikuti hukum kehidupan, jadi kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak lagi sama seperti dimasa lalu.<sup>5</sup> Hal ini diterangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat juga mengatur segala halnya termasuk dalam pasal-pasalnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik itu terhadap asas-asas maupun terhadap norma-normanya yang masuk kedalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang perkawinan. Asas-asas yang dimaksud antara lain, asas sukarela, asas partisipasi

<sup>3</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 104.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 354.

<sup>5</sup> Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Ke XXII Varia Peradilan* (Jakarta Pusat: Ikahi, Juni 2008), 8.

keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami yang dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat bagi kaum wanita, serta asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman berupa hukuman bagi pelanggarnya baik itu calon mempelai maupun pejabat perkawinan dan perceraianya.<sup>6</sup>

Angka perkawinan banyak meningkat, mengingat Indonesia yang padat akan penduduk. Termasuk terkait angka Perkawinan Anak, hal ini berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (KPPPA) mengenai peningkatan angka perkawinan anak selama pandemic Covid-19. Mencuatnya angka perkawinan anak dibawah usia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga sekarang. Meskipun data dari UNICEF Indonesia menunjukkan angka penurunan perkawinan anak yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sepanjang tahun 2019 sampai 2020 telah terjadi penurunan sebanyak 0,6%, namun masih jauh dari target penurunan sampai 8,74% pada 2024 (Kementerian PPPA, 2021).<sup>7</sup>

Adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan pada tahun 2019 sebagai salah satu upaya kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan dini di Indonesia. Dalam revisi Undang-Undang tersebut, negara menaikkan usia minimal calon pengantin menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dimana sebelumnya, perkawinan dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari ketentuan usia tersebut dimungkinkan adanya terjadi perkawinan anak perempuan yang berpengaruh pada tingginya angka diskriminasi terhadap anak perempuan.<sup>8</sup> Dengan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan maka selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 69.

<sup>7</sup> Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19," *Bidang Kesejahteraan Sosial: Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 8:4 (2021): 1-2.

<sup>8</sup> Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19, 2.

Meski sudah selaras, namun sangat disayangkan karena batas usia perkawinan dalam Undang-Undang belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Diakui atau tidak, masih terjadi ambivalensi atau ketidaksadaran penggunaan sumber hukum perkawinan di Indonesia. Persoalan terkait perkawinan anak menambah resiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain menyebabkan peningkatan kekerasan juga permasalahan mental terhadap anak. Dimana akibat pandemi Covid-19 pola kehidupan masyarakat juga ikut berubah, pemerintahpun telah banyak mengeluarkan peraturan demi memutus rantai penyebaran virus yang hal ini tidak hanya memengaruhi orang dewasa saja, namun anak-anak juga terkena dampaknya. Dari segi pendidikan terutama ekonomi sangat berimbas pada kalangan masyarakat golongan menengah kebawah merasakan imbasnya, dari banyaknya pemecatan dimana-mana, penurunan ekonomi keluarga, hingga pembelajaran yang dilakukan secara daring (*online*). Tidak sedikit alasan para orangtua mekawinkan anaknya yang masih bersekolah karena sudah tidak mampu membiayai pendidikannya dan memindahkan beban tersebut kepada orang lain. Namun, perkawinan anak terjadi juga bukan serta merta hanya keinginan dari orangtuanya saja akan tetapi karena keinginan dari anaknya sendiri. Terkadang, aktivitas belajar yang dilakukan di rumah mengakibatkan remaja memiliki kekeluasaan dalam bergaul dalam lingkungan sekitar.<sup>9</sup>

Pada akhirnya banyak orangtua yang takut anaknya terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan akibat perilaku bebas tersebut dan memilih untuk mengawinkan anaknya. Bagi keluarga yang lemah pengawasan orang tuanya terhadap anak, berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar kawin. Dan dari kehamilan di luar kawin tersebut membuat orang tua terpaksa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hakim pada akhirnya akan memilih untuk mengabulkan karena jika tidak segera dikawinkan maka akan menimbulkan permasalahan yang baru, misalnya akan terjadi permusuhan antar keluarga. Sebanyak 89% hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua dari perasaan takut dan malu apabila anaknya sudah hamil tapi tidak

---

<sup>9</sup> Ayunda Pininta Kasih, "Pakar Unpad: Angka Perkawinan Dini Melonjak Selama Pandemi", <https://edukasi.kompas.com/komentar/2020/07/08/131828971/pakar-unpad-angka-perkawinan-dini-melonjak-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 02 Mei 2022 pukul 22:02 WIB.

dikawini. Oleh karenanya, banyak yang berpendapat bahwa dispensasi kawin terkesan “disepelekan” proses perkawinannya dengan lebih ditekankan pada pemenuhan nafkah batinnya tanpa ada pertimbangan akan keharmonisan hidup keluarganya kelak. Akibat yang ditimbulkannya adalah hakikat dari perkawinan menjadi hilang. Dilema ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat aturan teknis mengenai dispensasi kawin tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, dijelaskan bahwa:<sup>11</sup>

*“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.*

Dispensasi kawin merupakan salah satu bentuk Diskresi Hakim, dikarenakan tidak adanya aturan rinci yang mengatur terkait dispensasi perkawinan itu sendiri. Dispensasi perkawinan memang mendapatkan legitimasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki dapat disimpangi. Selain daripada itu, dispensasi perkawinan juga adalah kompetensi yang absolut di Pengadilan Agama dan telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tetapi, dengan tidak adanya kriteria atau syarat atau pedoman dasar dalam pemutusan perkara dispensasi kawin sering menimbulkan reaksi yang negatif dari beberapa golongan. Terlebih majelis hakim terkesan dengan mudahnya mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin dengan kembali pada teks-teks fikih yang telah ada. Pola dari penyelesaian perkara dispensasi kawin yang sering dipraktikkan oleh majelis hakim, serta merumuskan sebuah indikator yang dapat menjadi pedoman oleh majelis hakim dalam memutuskan setiap perkara yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

Kata diskresi dalam bahasa Inggris disebut *discretion* yang memiliki beberapa arti, yaitu *wise conduct*, *individual judgement*, dan *the power of free*

---

<sup>10</sup> Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19”, 3-4.

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

*decision making*.<sup>12</sup> Kata diskresi juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi.<sup>13</sup>

Menurut Thomas J. Aaron memberikan definisi mengenai Diskresi sebagai “Sebuah kuasa atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak atas dasar penilaian atau hati nurani dan menggunakan lebih banyak gagasan moral daripada hukum”. Definisi yang sama juga disampaikan oleh Fockema Andreae<sup>14</sup> dan Wayne La Farve. Farve menyatakan bahwa dalam diskresi yang lebih dominan adalah penilaian pribadi daripada hanya sekedar melaksanakan hukum secara *rigid* (kaku).<sup>15</sup> Menurut Ridwan, diskresi merupakan ruang gerak bagi pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan negara tanpa terikat sepenuhnya pada Undang-Undang. Melalui tindakan ini, keputusan administrasi negara sebagai penyelenggara kepentingan publik akan lebih mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada harus berpegang pada hukum yang berlaku (*rechmatigheid*) secara kaku.<sup>16</sup>

Dalam literatur hukum administrasi negara disebutkan bahwa diskresi atau kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri bagi pejabat administrasi negara hanya dapat dilakukan jika ada wewenang yang dilimpahkan kepadanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

*“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dengan dihadapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pada pemerintahan.”*

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition* (USA: Thomson Reuters, 2009), 534.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 208.

<sup>14</sup> Patuan Sinaga, *Hubungan Antara Kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dalam S.T. Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 78.

<sup>15</sup> Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesti dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi, 2012), 7.

<sup>16</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 177.

Salah satunya dalam kasus permohonan Dispensasi Kawin terhadap batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka. Atas beberapa alasan yang tercantum di dalam putusan, banyak menimbulkan gambaran sebagian Pemohon pasti mengaitkan hal ingin disegerakannya perkawinan dengan alasan sudah terlalu dekat dan tidak bisa ditunda lagi. Hal ini jelas mengenyampingkan resiko kemungkinan buruk yang akan terjadi bila terlalu dipaksakan. Banyak masyarakat yang belum faham akan resiko belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, psikologis yang masih labil dimana mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari banyak ketidakpahaman akan hal tersebut justru menghilangkan hakikat tujuan dilaksanakannya perkawinan.

Oleh karena adanya revisi pada Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 yang menyebabkan meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majalengka, maka setidaknya ada upaya yang dilakukan dari segi administrasi maupun materil atau formilnya yang dilakukan pihak Pengadilan demi mengupayakan penurunan angka perkawinan dini di Majalengka meski hal tersebut tergolong tidak mudah untuk dilakukan. Karena mengenai peraturan yang mengatur batasan usia kawin merupakan tanggung jawab dari aparat seperti Pegawai Pencatatan Kawin serta Pengadilan Agama, meskipun pada akhirnya dikembalikan lagi pada kesadaran masyarakat. Semoga juga dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum pada aturan tentang Dispensasi Kawin yang sangat berkaitan erat dengan batasan usia kawin di Indonesia. Dikarenakan kepastian hukum juga merupakan indikator dalam penentuan suatu hukum itu dinilai baik apabila berjalan sesuai dengan tujuannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pelonjakan angka permohonan dispensasi kawin terkait batas usia perkawinan di

lingkungan Pengadilan Agama Majalengka pasca revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Politik Hukum Keluarga Islam dengan tema wilayah kajian Politik Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Peneliti memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih terfokuskan pada efektivitas Revisi Undang-Undang Perkawinan tentang perubahan batas usia perkawinan sebagai salah satu kebijakan pemerintah terkhususkan di lingkungan Pengadilan Agama Majalengka.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalan dimana nantinya dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau sesuai kondisi di masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan Menteri dan mencari hubungan antar variabel baik itu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpulan datanya.<sup>17</sup> Penelitian ini juga mengkaji kekuatan hukum yang berlaku serta sesuai atau tidaknya dengan kenyataan dalam masyarakat. Meski menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, penelitian ini masih tetap menggunakan analisis kualitatif dengan memakai instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih terperinci serta mendalam, untuk mengembangkan teori, dan untuk mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menafsirkan Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Lonjakan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Majalengka dengan mendatangi langsung Pengadilan Agama di Majalengka, membaca beberapa berkas perkara yang bersangkutan dengan permohonan dispensasi kawin terkait batas usia perkawinan, melakukan wawancara terhadap Panitera

---

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), 34.

Pengganti atau Hakim yang menangani perkara tersebut, meminta data statistik jumlah permohonan Dispensasi Kawin dari sebelum maupun sesudah diadakannya revisi pada Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 dan mewawancarai beberapa masyarakat sekitar yang mengajukan dispensasi kawin terkait batas usia kawin dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi secara langsung dan lengkap terhadap masalah yang diteliti.

### **c. Jenis Masalah**

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 lalu tentang batas usia perkawinan yang bertujuan untuk menekan angka banyaknya perkawinan dini di Indonesia namun malah menyebabkan peningkatan angka perkawinan dini terkhususkan di lingkungan Majalengka dengan alasan umum yang sering digunakan para wali yang mendaftarkan permohonan dispensasi kawin anaknya ke Pengadilan Agama Majalengka.

## **2. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang terkait dengan penelitian ini agar mencegah melebar nya masalah yang akan dikaji serta memudahkan dalam menyelesaikan proses penelitian. Maka dari itu pembatasan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya pada beberapa perkara permohonan dispensasi kawin terkait batas usia perkawinan saja dimana di dalamnya sudah mencakup dasar dari masalah yang umum terjadi pada setiap perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Majalengka. Karenanya juga peneliti akan lebih memfokuskan kepada alasan-alasan para wali/orangtua yang mengajukan dispensasi kawin anaknya ke Pengadilan Agama dengan mendatangi langsung dan melakukan wawancara secara luwes.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana landasan politik terhadap pendewasaan usia perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ?
- b. Bagaimana usia perkawinan menurut Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ?
- c. Bagaimana permohonan Dispensasi Kawin pasca revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Majalengka ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui landasan politik terhadap pendewasaan usia perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui usia perkawinan menurut Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui permohonan Dispensasi Kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Majalengka ?

### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah untuk lebih memperinci masalah hukum terkait Dispensasi Kawin.

## 2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan serta referensi bagi para pemerintah pusat atau daerah untuk mensosialisasikan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat berkenaan dengan perkawinan dini.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi dunia keilmuan terutama dalam bidang Administrasi Hukum Keluarga khususnya pada jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti dimana telah memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai diskresi hakim berkenaan dengan perkara permohonan Dispensasi Kawin telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana. Maka berdasarkan adanya beberapa penelitian terdahulu yang kaitannya erat dengan judul penelitian peneliti saat ini sesuai dengan hasil penelusuran yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Dany Nur Madinah (2021) dengan judul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui penyebab tingginya permohonan Dispensasi Kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di suatu instansi (pada penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A) pasca perubahan atas Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda yakni di Pengadilan Agama Majalengka, dan menggunakan metode yuridis

---

<sup>18</sup> Dany Nur Madinah, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *Skripsi IAIN Purwokerto* (2021).

sosiologis dengan menekankan efektivitas revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Majalengka.

2. Skripsi Nur Iman tahun 2021 yang berjudul “Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Usia di Kabupaten Brebes”. Skripsi ini meneliti mengenai implementasi Revisi Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Brebes serta faktor yang menyebabkan banyak terjadinya praktik perkawinan dini di Kabupaten Brebes.<sup>19</sup>

Persamaannya sama-sama meneliti tentang implementasi akan revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di salah satu daerah. Dan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta dari jenis pendekatan penelitiannya juga. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif dan berjenis penelitian lapangan. Sedangkan pada penelitian peneliti berjenis gabungan, yakni penelitian pustaka dan penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis.

3. Skripsi Hotmartua Nasution tahun 2019 dengan judul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *Library Research* dan pendekatan sejarah hukum/*Law History*.<sup>20</sup>

Persamaannya terletak pada fokus yang sama-sama mengambil studi pada revisi Undang-Undang Perkawinan.

Perbedaannya peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap data sekunder, dan berjenis gabungan *field* dan *library research* dengan pendekatan yuridis sosiologis antara efektivitas revisi Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Nur Iman, “Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Usia di Kabupaten Brebes”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2021).

<sup>20</sup> Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Skripsi UIN Sumatera Utara* (2019).

Perkawinan tentang batas usia kawin dengan realitanya di masyarakat sekitar lingkungan Pengadilan Agama Majalengka.

4. Skripsi Nadhilah Filzah (2018) yang berjudul “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)”. Tujuan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi serta dasar pertimbangan apa yang dipakai hakim dalam penggunaan diskresi perkara dispensasi kawin.<sup>21</sup>

Persamaan dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di suatu instansi (pada penelitian terdahulu di Mahkamah Syar’iyah Jantho), serta di dalamnya sama-sama menganalisis putusan yang berkenaan dengan perkara Dispensasi Kawin.

Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut sebelum adanya revisi pada Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Penelitian yang peneliti teliti ini setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan beserta dampak perubahan Undang-Undang tersebut pada masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Majalengka.

5. Jurnal penelitian yang disusun oleh Winengan (2018) dengan judul “Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”. Penelitian ini mengkaji dasar serta tujuan dari berlakunya suatu kebijakan pembatasan usia perkawinan di NTB. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan mewawancarai pihak-pihak terkait serta melakukan dokumentasi. Teknis analisisnya menggunakan model interaktif yang mana suatu keabsahan datanya diuji berdasarkan kriteria kredibilitas data.<sup>22</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yakni sama-sama meneliti tentang kebijakan pemerintahan dalam mendewasakan usia perkawinan.

---

<sup>21</sup> Nadhilah Filzah, “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2018): 4.

<sup>22</sup> Winengan, “POLITIK HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAS LOKAL: Analisis terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”, *al-Ahwal: Universitas Islam Negeri Mataram* 11:1 (2018), 1.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada kebijakan yang pemerintah tetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berhubungan erat dengan meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Majalengka. Serta peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana target penelitiannya adalah dengan membandingkan kebijakan suatu Undang-Undang terkait pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat sekitar lingkungan Majalengka. Dimana dengan letak perbedaan daerah tersebut mempengaruhi perbedaan faktor serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya juga.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yakni suatu gambaran mengenai konsep akan bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel atau faktor yang lainnya. Uma Sekaran juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Business Research* tahun 1992, bahwasannya kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana suatu teori mempunyai hubungan dengan faktor lainnya yang telah diidentifikasi menjadi masalah penting. Kaitan antar faktor tersebut dijadikan sebagai rumusan dalam bentuk paradigma penelitian.<sup>23</sup>

Berkenaan tentang perkara pengajuan Dispensasi Kawin tidak luput dengan diskresi yang merupakan salah satu kewenangan seorang Hakim. Karenanya Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa *freies ermessen* (diskresi) merupakan suatu bentuk kebebasan bertindak atau mengambil keputusan yang dilakukan oleh para pejabat administrasi Negara yang mempunyai wewenang dan berkewajiban atas menurut pendapatnya sendiri. Nata Saputra juga mengatakan bahwa *freies ermessen* yakni suatu kebebasan yang diberikan pada alat administrasi Negara yang pada asanya memperkenankan untuk mengutamakan keefektifan tercapainya tujuan tertentu yang berpegang teguh pada ketentuan hukum yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 88.

<sup>24</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 17.

Adanya dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bertujuan bilamana ada seseorang yang usianya belum mencapai batas minimum sesuai dengan Undang-Undang ingin melangsungkan perkawinan yang sifatnya harus disegerakan atau tidak bisa ditunda lagi. Karena adanya aturan mengenai dispensasi kawin belum diatur secara sempurna dalam Undang-Undang, maka hakim biasanya menggunakan diskresi sebagai dasar ijtihad dalam memutus perkara permohonan yang berkenaan dengan dispensasi kawin tersebut.

Disamping tujuan positif disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang telah diuraikan tersebut, namun nyatanya tidak berjalan sesuai harapan yang mana menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat terkhususkan wilayah penelitian peneliti yakni Majalengka antara lain:

1. Semakin melonjaknya angka perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Sering mengajukan alasan ditakutkannya terjadi zina diantara keduanya bilamana tidak segera dilangsungkan perkawinannya karena hubungan yang sudah terlalu dekat.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat disusun dengan gambaran antara lain sebagai berikut:



Tabel 1.1: Kerangka Berpikir

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Kualitatif, yakni setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis secara kualitatif yang dimana cara menganalisisnya akan menghasilkan penalaran yang kualitatif pula dengan Triangulasi (wawancara, observasi, dokumentasi). Dalam penelitian tentang Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Lonjakan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Majalengka mempunyai sifat deskriptif terhadap data sekunder. Hasil dari penelitian metode kualitatif deskriptif ini bukan hanya sekadar menghasilkan data atau informasi saja, namun harus mampu mendapatkan informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan demi membantu mengatasi masalah dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia.<sup>25</sup>

Karenanya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran berupa pemahaman secara jelas, lengkap, sistematis serta menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentuk pengesahan dispensasi kawin terhadap penanggulangan perkawinan dini di daerah Majalengka, dimana hal ini juga berkaitan dengan disahkannya revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang yang sedang terjadi sekarang serta interaksi sosial baik itu individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.<sup>26</sup> Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yang mana penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi pustaka (merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan, penelitian terdahulu, buku dan jurnal) sebagai bahan rujukan penelitian.<sup>27</sup> Penelitian ini berfungsi untuk melihat implementasi

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 20.

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

<sup>27</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

hukum secara nyata di lingkungan masyarakat yang mana berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada dilapangan yang berkaitan dengan hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalan dimana nantinya dilanjutkan dan disesuaikan dengan data primer dilapangan atau terhadap kondisi di masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan Menteri dan mencari korelasi/hubungan antar variable baik itu studi dokumen/bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpulan datanya.<sup>28</sup> Analisisnya dengan menggunakan metode kualitatif. Jikapun ada perhitungan di dalamnya, hal tersebut hanya sekedar bukti dalam perbandingan sebelum dan sesudah terjadinya revisi Undang-Undang Perkawinan pada daerah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Lonjakan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Majalengka dengan mendatangi langsung Pengadilan Agama di Majalengka, membaca berkas perkara yang bersangkutan, melakukan wawancara terhadap Panitera Pengganti atau Hakim yang banyak menangani perkara tersebut, dan meminta data statistik jumlah permohonan Dispensasi Kawin dari sebelum maupun sesudah diadakannya revisi tahun 2019 pada Undang-Undang Perkawinan. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi secara langsung dan valid terhadap masalah yang sedang diteliti. Tidak hanya melakukan wawancara pada pihak Pengadilan Agama Majalengka saja, namun peneliti juga mendatangi masyarakat selaku pihak terkait dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif lagi.

---

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 34.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian darimana data tersebut didapatkan.<sup>29</sup> Berikut terdapat 2 (dua) macam sumber datanya antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dan penting. Adapun yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Panitera Pengganti ataupun Hakim yang menangani langsung perkara dispensasi kawin tersebut, berkas perkara yang dikabulkan terkait permohonan Dispensasi Kawin atas batas usia perkawinan, data statistik jumlah masuknya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka, serta hasil wawancara dengan masyarakat selaku pihak terkait dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak didapatkan langsung oleh peneliti di lapangan, atau data yang sudah ada terlebih dahulu dan didapatkan oleh peneliti sebagai bahan rujukan tambahan, diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Peraturan perundang-undangan, diantaranya :
    - a) Undang-Undang Dasar 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
    - d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
    - e) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
    - f) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
    - g) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan
    - h) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

- i) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin.
- 2) Buku-buku atau literatur;
- 3) Jurnal serta,
- 4) Sumber data lainnya yang bersangkutan pautan dengan judul sebagai bahan rujukan serta acuan dalam penyusunan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan tujuan agar diperolehnya data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh dari:

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses yang penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif.<sup>30</sup> Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan tidak terstruktur, yang mana pada pelaksanaannya berlangsung secara luwes, tetap fokus, dan lebih terbuka sehingga dapat memperoleh informasi yang tidak terkesan kaku dan memperoleh data yang lebih komprehensif. Berikut nama-nama informan yang akan diwawancarai, diantaranya:

No.	Status/Jabatan	Nama
1	Panitera Pengganti	- Drs. Muhtadin
2	Kepala Dusun Leuwikidang	- Pak Atta
3	Masyarakat Leuwikidang	- Yuli - Mila - Bu Neneng - Bu Dede

##### b. Observasi

Observasi merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung.<sup>31</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan datang ke

<sup>30</sup> Mita Risaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* 11:2 (2015): 71.

<sup>31</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), 47.

tempat dimana data bisa langsung diperoleh secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni salah satu cara yang digunakan demi memperoleh informasi data baik itu dalam bentuk buku, dokumen, arsip, maupun laporan yang dapat mendukung penelitian.<sup>32</sup> Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan adalah berupa catatan-catatan singkat, berkas perkara, serta gambar-gambar yang peneliti ambil sebagai dokumentasi bukti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari serta menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, observasi, hingga dokumentasi dengan tujuan untuk meningkatkan segi pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti.<sup>33</sup> Proses analisis data pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) alur antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang terdapat pada catatan-catatan yang terkumpul di lapangan. Prosesnya berlangsung terus-menerus selama berlangsungnya penelitian.<sup>34</sup>

b. Penyajian Data

Ketika sekumpulan informasi seputar kegiatan dilakukan disusun sampai memberikan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Bentuk dari penyajiannya berupa catatan lapangan, maupun berbentuk bagan.<sup>35</sup>

c. Penarikan Kesimpulan Data

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

<sup>33</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah: UIN Antarsari Banjarmasin* 17:33 (2018): 84.

<sup>34</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 91.

<sup>35</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

Upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan secara terus-menerus ketika berada di lapangan dari permulaan pengumpulan data, catatan pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, sebab akibat, serta proposisi. Awalnya penarikan kesimpulan belum terlalu jelas, akan tetapi dapat meningkat menjadi lebih rinci serta akarnya akan mulai kokoh.<sup>36</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah proses pembahasan dan penelitian skripsi ini, maka peneliti membuat susunan penelitian skripsi ini dengan sistematika antara lain sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Didalamnya terdapat isi serta bentuk penelitian yang berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah: identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN**

Pada bab ini akan diuraikan berkenaan dengan tinjauan umum seputar perkawinan, syarat sah melangsungkan perkawinan, batas usia perkawinan, dispensasi kawin, perkawinan menurut fiqih dan tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PA MAJALENGKA**

Menguraikan tentang lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni di Lingkungan Pengadilan Agama Majalengka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai profil lembaga Pengadilan Agama Majalengka dan kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat Majalengka berkenaan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan batas usia kawin dimana hal ini berkaitan dengan lonjakan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka.

---

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

#### **BAB IV PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

Bab ini menganalisis tentang landasan politik terhadap pendewasaan usia perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia perkawinan menurut Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan bagaimana permohonan Dispensasi Kawin pasca revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Majalengka. Dalam bab ini juga berisikan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus setiap perkara berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka, dan apa saja hambatan, keterbatasan, kesulitan yang dialami dalam pengusahaan penurunan angka permohonan perkara dispensasi kawin akibat perubahan Undang-Undang Perkawinan berkenaan dengan usia perkawinan serta dampak positif maupun negatif yang dirasakan atas disahkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan. Serta hasil wawancara kepada masyarakat selaku pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terkait pengesahan revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab ke-4 (empat) sebagai jawaban atas rumusan permasalahan yang diteliti. Serta peneliti juga akan memberikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.